



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 270 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 197 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KE  
PALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 114 TAHUN 1989 TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Se  
kretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan -  
Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten-  
Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 sebagaimana dite -  
tapkan dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat  
II Nganjuk Nomor 197 Tahun 1989 perlu diubah dan disempurna-  
kan ;
- b. bahwa perubahan susunan Personalia Panitia sebagaimana dimak  
sud pada huruf a diatas perlu ditetapkan kembali dengan Kepu  
tusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin  
tahan di Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pe  
laksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 -  
tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang  
Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985  
tanggal 19 September 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Penda  
patan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7  
Tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun  
1989/1990 ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 197 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 197 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 114 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990

Pasal 1

Merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk Nomor 197 Tahun 1989 pada lampiran, mengenai susunan Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan ;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, disertai dengan usul calon pemenang pelelangan ;
- c. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu ;

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 197 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 114 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun 1989/1990, sepanjang yang menyangkut susunan Personalia Panitia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 7-11-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. " Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. " Ketua Panitia Pemeriksa Barang - Pemerintah Kabupaten Dati II - Nganjuk.


Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 15 NOV 1989  
Nomor : 52

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/ Daerah

  
DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 270 TAHUN 1989  
TANGGAL : 7-11-1989

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN 1989 / 1990

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Wakil Ketua merangkap - Anggota	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	ADI SOESANTO	Sekretaris bukan Anggota	Kepala Sub Bag Pengadaan & Pe- rawatan Peralatan	
4.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	FX. SOEDJITO, BA	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
6.		Anggota	Unit Kerja Kabupaten Dati II Nganjuk	Sebagai unsur tehnis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM